STUDI ANALISIS PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI TENTANG SAHNYA WASIAT ORANG MABUK

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syari`ah Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah



PENELITI:

CHALWAN SYAFINGI NIM: 102111015

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2014

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Ahmad Syifaul Anam

Tugurejo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr. Chalwan Syafingi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama

: Chalwan Syafingi

NIM

: 102111015

Jurusan

: Ahwal al-Syakhsiyah

Judul Skripsi

: STUDI ANALISIS PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-

ANSHARI TENTANG SAHNYA WASIAT ORANG MABUK

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1.

Semarang, 26 November 2014

Pembimbing II,

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH

NIP. 19800128/200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH

Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Chalwan Syafingi

NIM

: 102111015

Jurusan

: Ahwal al-Syakhsiyah

Judul skripsi : "STUDI ANALISIS PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI

TENTANG SAHNYA WASIAT ORANG MABUK"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 05 Desember 2014.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 05 Desember 2014

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Drs. Taufik, M.H. NIP. 19650125 199303 1 004

Penguji I,

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.

NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I,

Drs. H. A. Ghozali, M. S. I. NIP. 19530524 199303 1 001 Sekretari

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I. NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji II,

H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II,

Ahmad Syifa'ul Anam, SHI., MH.

NIP. 19800120 200312 1 001

MOTTO

مَنْ ماتَ عَلَى وصِيَّة ماتَ على سَبِيْل وسُنَّة و مات على تُقَى وشهادَة ومات مغفُورا

Artinya: "Barang siapa meninggal dunia berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, dan meninggal dengan taqwa dan persaksian dan juga meninggal dalam keadaan diampuni". (HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang

pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Mashuri dan Almh. Ibu Harmini yang

senantiasa mencurahkan kasih sayang dan selalu memanjatkan do'a untuk

keberhasilan saya selama ini.

2. Alm. K.H. Naharussurur Syafi'i beserta Ibu Hj. Muttaqiyah yang telah

mengasuh dan membimbing penulis selama belajar di pondok pesantren.

3. K.H. Abdul Karim Assalawy beserta Ibu Hj. Lutfah Karim yang telah

mengasuh dan membimbing penulis selama di pondok pesantren.

4. Kakakku Anang Karunia Wahhab, Adikku Alwiyah Alfi Natika Fahmi dan

Musa Abdillah, dan keluarga besar yang selalu memotivasi dan

mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam naungan kasih

sayang Allah SWT.

5. Untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis.

Chalwan Syafingi NIM, 102111015

V

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi

ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian

juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2014

DEKLARATOR

Chalwan Syafingi NIM. 102111015

vi

ABSTRAK

Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia. Wasiat di samping bersifat ibadah, juga bersifat sosial atau ibadah yang berhubungan dengan manusia. Maka agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari'at, diperlukan syarat dan rukunnya. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pewasiat. Salah satu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah wasiat orang mabuk. Syekh Zakaria Al Anshari mengatakan bahwa wasiat orang yang mabuk adalah sah, karena orang yang mabuk dihukumi sebagaimana orang *mukallaf*. Oleh karenanya penting bagi penulis untuk meneliti pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tersebut.

Penelitian ini menggunakan *Library Research* atau penelitian literatur/ penelitian pustaka, dan datanya berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah kitab Fathul Wahab karangan Syaikhul Islam Abu Yahya Zakaria Al Anshari, Kitab Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj dan Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarh al-Minhaj. Sedangkan data sekunder yang digunakan seperti: Fiqih Sunnah, Ushul Fiqh, serta beberapa kitab dan buku-buku lain yang sesuai dengan pembahasan ini.

Hasil pembahasan tentang pendapat Syekh Zakaria al-Anshari menunjukkan bahwa wasiat orang mabuk dihukumi sebagaimana wasiat orang mukallaf, yaitu sah wasiatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberatkan hukuman bagi pewasiat yang mabuk. Syekh Zakaria al-Anshari menyamakan wasiat orang mabuk dengan talak orang mabuk, yang mana kebanyakan ahli fiqih sepakat bahwa talak orang mabuk adalah sah, walaupun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa talak orang mabuk tidak sah karena orang mabuk sama seperti orang gila. Syekh Zakaria al-Anshari pun mengatakan bahwa setiap orang yang hilang akalnya karena perbuatan dosa, maka sahnya talak dan perbuatannya itu dengan tidak adanya taklif pada orang tersebut.

Adapun analisis dari penelitian ini yaitu bahwa talak orang orang mabuk tidak dapat disamakan dengan wasiat orang mabuk. Walaupun sama dalam keadaan mabuk tetapi memiliki dampak berbeda. Adapun akibat dari talak orang mabuk itu dirasakan oleh orang yang melakukan talak. Akan tetapi wasiat orang mabuk sama sekali tidak berdampak pada pewasiat, karena pewasiat baru akan kehilangan hartanya setelah ia meninggal dunia.

Kata Kunci: Wasiat, mabuk, Syekh Zakaria.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menanugrahkan rahmat dan pertolongan-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dan kesungguhannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI TENTANG SAHNYA WASIAT ORANG MABUK", skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaiaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih teruama penulis sampaikan kepada:

- Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
- 3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.

4. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I., selaku pembimbing I dan Bapak Syifaul

Anam, SHI., MH., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu,

memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi

skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang,

yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Semua kawan-kawan penulis di Ponpes Ta'mirul Islam Solo dan An-Nur

Karanganyar, JQH eL Fasya, teman-teman AS A angkatan 2010, yang telah

memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah

membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang

telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh

dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan

yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan

skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 November 2014

Penulis

Chalwan Syafingi

NIM. 102111015

ix

DAFTAR ISI

HALAM	IAN	JUDUL	i	
PERSET	UJU	JAN PEMBIMBING	ii	
PENGES	SAH	AN	iii	
МОТТО)		iv	
PERSEN	⁄ΙВА	HAN	. V	
DEKLA	RAS	Ι	vi	
ABSTRA	4Κ		√ii	
KATA P	ENC	GANTARv	iii	
DAFTA	R IS	I	X	
BAB I	PE	ENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang	1	
	B.	Rumusan Masalah	9	
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	9	
	D.	Tinjauan Pustaka	10	
	E.	Metode Penelitian	13	
	F.	Sistematika Penulisan	14	
BAB II	TEORI TENTANG ASH SHIHHAH WA AL BUTHLAN			
	A.	Shihhah (Sah)	17	
	B.	Buthlan (Batal)	18	
	C.	Fasad (Rusak)	19	
	D.	Taklif (Pembebanan)	20	
	E.	Pendapat Ulama Tentang Sah dan Batalnya Wasiat Orang Mabuk	32	

BAB III	P	ENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI TENTANG	
	S	AHNYA WASIAT ORANG MABUK	
	A.	Biografi Syekh Zakaria al-Anshari	34
	B.	Pendapat Syekh Zakaria al-Anshari Tentang Sahnya Wasiat	
		Orang Mabuk	38
	C.	Istimbath Hukum Syekh Zakaria al-Ansharin Tentang	
		Sahnya Wasiat Orang Mabuk	1
BAB IV	A	NALISIS PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI	
	T	ENTANG SAHNYA WASIAT ORANG MABUK	
	A.	Analisis Pendapat Syekh Zakaria al-Anshari Tentang Sahnya	
		Wasiat Orang Mabuk4	19
	B.	Analisis Terhadap Metode Istmbath Hukum Syekh Zakaria	
		al-Anshari Tentang Sahnya Wasiat Orang Mabuk5	57
BAB V	P	ENUTUP	
	A.	Kesimpulan	54
	B.	Saran-saran 6	55
DAFTAI	R PI	USTAKA	
LAMPIR	RAN	I-LAMPIRAN	
DAFTAI	2 R	IWAYAT HIDI IP	